

# ULAMA BUKANLAH PENDETA

Oleh Nurcholish Madjid

Dalam sebuah hadis yang terkenal, Nabi Muhammad *saw* bersabda bahwa Islam tidak mengenal *rahbānīyah* atau kerahiban, yaitu pola hidup pertapaan (*monashism*). Para rahib adalah gandingan para pendeta (*qissīs* [Q 5:82]). Maka para ulama, berdasarkan sabda Nabi itu, menegaskan bahwa dalam Islam tidak dikenal sistem kependetaan.

Para ulama sendiri bukanlah pendeta. Maka kebiasaan sementara pers berbahasa Inggris yang mengartikan ulama dengan *priest* adalah sama sekali keliru, seperti kelirunya kaum Orientalis yang menyebut Islam dengan “Mohammedanism” (analog dengan Christianity, Buddhism, Confucianism, dan lain-lain), seolah-olah umat Islam menyembah Nabi Muhammad *saw* yang hanya seorang manusia, hamba Allah.

Perkataan Arab *‘ulamā’* adalah bentuk jamak dari *‘ālim*, yang artinya ialah orang yang berilmu. Jadi kaum ulama artinya kaum berilmu atau para sarjana, bukannya pendeta. Bahwa dalam agama-agama lain para pendeta itu sekaligus para sarjana, adalah soal lain. Dan bahwa saat sekarang dalam budaya Islam istilah ulama hanya digunakan untuk kalangan yang ahli ilmu agama, adalah juga soal lain (hal ini sesungguhnya menyimpang dari penggunaan perkataan di zaman lalu, ketika semua orang yang ahli di bidang ilmu apa pun disebut ulama). Tetapi, dalam sistem keagamaan Islam, para ulama itu tidaklah berkedudukan sebagai pendeta seperti yang ada dalam sistem agama-agama lain.

Lalu apa bedanya ulama atau sarjana dengan pendeta? Perbedaan itu banyak sekali, tapi yang amat penting ialah perbedaan fungsi, wewenang, dan peran mereka. Kita mengetahui bahwa seorang pendeta mempunyai wewenang keagamaan dalam sistem organisasi agama bersangkutan. Misalnya, satu upacara keagamaan tidak sah kecuali jika diselenggarakan oleh seorang pendeta yang berwenang. Dan seorang menjadi pendeta yang sejenis dengan itu lewat suatu bentuk upacara pengesahan tertentu, seperti apa yang disebut “pentahbisan”.

Adanya para ulama dalam Islam terjadi hanya secara informal. Yaitu bahwa seseorang disebut *‘ālim* adalah hasil pengakuan masyarakat, tanpa lewat jenjang peresmian seperti pelantikan pentahbisan dan lain lain. Karena mereka “hanyalah” kaum sarjana, para ulama “hanyalah” mempunyai wewenang keilmuan atau ilmiah belaka, bukan wewenang keagamaan atau diniyah. Maka wewenang ulama sesungguhnya terbatas, yaitu setingkat dengan ilmunya, sehingga dapat dibantah dengan mengemukakan sumber atau bahan ilmiah yang lain yang lebih absah, tepat dan kuat. Pendapat seorang *‘ālim*, yang biasa disebut fatwa, tidaklah selalu mengikat, dan dapat senantiasa dipertanyakan tingkat keabsahannya.

Memang di masyarakat mana pun, khususnya masyarakat Islam, kaum ilmuwan selalu dipandang dengan penuh hormat. Maka penghormatan kepada kaum ulama pun sangat dikehendaki oleh Islam. Kitab Suci menyebutkan bahwa dari kalangan manusia ini yang paling mampu bertakwa kepada Allah ialah para ulama atau ilmuwan (Q 35:28). Dan kita dianjurkan untuk bertanya kepada mereka yang ahli tentang sesuatu jika kita tidak tahu (Q 16:43). Namun kita juga diperingatkan agar tidak mengikuti sesuatu yang kita tidak mengerti, sebab “*Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu semuanya akan dituntut pertanggungjawaban,*” (Q 17:36). [❖]